



BUPATI KONAPE KEPULAUAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wataala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 ini dapat dirampungkan.

Penyusunan perubahan KUA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023, disusun dengan mengacu pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

Dilihat dari sisi materi dan substansi perubahan KUA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023, memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Hal ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan PPAS serta rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, baik berupa perubahan alokasi anggaran antar urusan dan OPD, maupun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Perubahan KUA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023, mungkin masih terdapat kekurangan, baik dari sisi materi maupun teknis penyusunannya. Olehnya itu, saran yang sifatnya konstruktif, sangat diharapkan dalam rangka perbaikan kebijakan ini.

Langara, September 2023

BUPATI KONAPE KEPULAUAN,

Ir. H. AMRULLAH, MT



DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-4
1.2. Tujuan	I-4
1.3. Dasar Hukum.....	I-5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO	II-1
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Periode 2018 – 2022	II-2
2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	II-6
2.1.3 PDRB Perkapita	II-8
2.1.4 Ketenagakerjaan	II-9
2.1.5 Tingkat Kemiskinan	II-11
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia	II-12
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-13
BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO	III-1
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	III-1
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	III-4
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2022	IV-1
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-4



BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	V-1
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja TidakTerduga, dan Belanja Transfer	V-2
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	VI-2
BAB VII STRATEGI PENCAPOAIAN	VII-1
7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah .	VI-1
7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.....	VI-1
7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah.	VI-2
BAB VIII PENUTUP	VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kab. Konawe Kepulauan 2017-2021	II-3
Tabel 2.2.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Konawe Kepulauan, 2017-2021.....	II-5
Tabel 2.3.	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) periode 2017-2021	II-6
Tabel 2.4.	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha, 2017-2021	II-8
Tabel 2.5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. Konawe Kepulauan, 2020	II-10
Tabel 2.6.	Perkembangan Penduduk Miskin Di Kab. Konawe Kepulauan, 2018-2020	II-11
Tabel 2.7.	Indeks Pembangunan Manusia Kab. Konawe Kepulauan, 2017-2021	II-12
Tabel 3.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Konawe Kepulauan	III-4
Tabel 3.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022.....	III-6
Tabel 4.1.	Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021-2022	IV-2
Tabel 4.2.	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 – 2022	IV-4
Tabel 4.3.	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA. 2021-2022	IV-4
Tabel 6.1.	Target/ Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun.....	VI-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai melalui APBD setiap tahunnya

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2023. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 telah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas provinsi dan prioritas nasional, dengan demikian diharapkan pemerintah kabupaten telah mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Sesuai



Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan tidak mengalami perubahan.

Tema pembangunan Tahun 2023 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Optimalisasi Sektor-Sektor Penerimaan Daerah”. Untuk mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan maka ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Infrastruktur Dasar dan Koneksitas Antar Wilyah.
2. Peningkatan Kualitas SDM.
3. Peningkatan/ Pembangunan Sektor-Sektor Perekonomian.
4. Revitalisasi Sektor-Sektor Potensi Penerimaan Daerah.
5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman atau landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Perubahan APBD Tahun 2023.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, ketentuan yang melandasi perubahan KUA dan perubahan PPAS adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.



2. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
3. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
4. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
 - a. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - c. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun 2023 disusun sebagai bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan Perubahan KUA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2023. Dokumen Kebijakan Umum Perubahan meliputi :



1. Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD, tujuan penyusunan Perubahan KUA dan dasar hukum penyusunan Perubahan KUA.
2. Kerangka Ekonomi Makro Daerah, meliputi perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan perubahan arah kebijakan keuangan daerah.
3. Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD, berisi tentang asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN, asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD DIY, dan asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.
4. Kebijakan Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan dan perubahan target pendapatan daerah.
5. Kebijakan Belanja Daerah, meliputi kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja dan rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.
6. Kebijakan Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.
7. Strategi Pencapaian, yaitu langkah konkret dalam mencapai target.
8. Penutup.

1.2. Tujuan

Tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Menentukan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2023 agar sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, terutama mengenai capaian target kinerja program dan kegiatan SKPD berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah, belanja daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;



3. Sebagai dasar dan pedoman disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2023; dan
4. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah



- Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 65);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 3);
 15. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023, (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 6);
 16. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 Nomor 12).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang merupakan penyempurnaan proses desentralisasi, menghendaki pemisahan wewenang dan kekuasaan terdistribusi hingga ke lapisan bawah di masyarakat. Perwujudan atas desentralisasi tersebut ialah dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah mendapat hak otonomi. Pemberian hak otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mencapai efektifitas penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemunculan otonomi daerah ini mengakibatkan banyak terjadi perubahan-perubahan di daerah berupa perubahan positif maupun negatif. Apalagi di era globalisasi ini, pemerintah daerah tentu akan semakin banyak menghadapi masalah dan kendala. Tantangan global di masa depan menjadi isu hangat di Indonesia. Sejauh mana peran dan upaya pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai masalah yang akan timbul nantinya. Pemerintah daerah harus dapat mandiri serta terbuka dalam membangun dan mengelola dengan baik wilayahnya agar tidak tertinggal oleh daerah lain. Disisi lain, pemerintah daerah harus tetap bijak agar tidak kehilangan jati diri dan kearifan lokal di tengah derasnya arus globalisasi.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian merupakan salah satu unsur penting yang berkorelasi langsung terhadap tingkat perkembangan dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan ekonomi baik berskala kecil maupun besar, akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan penghasilan dan peningkatan daya beli guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Artinya bila ekonomi semakin berkembang maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh peningkatan penghasilan melalui peran sertanya dalam aktifitas ekonomi di daerah. Hal tersebut akan tergambar melalui proses percepatan pembangunan dan perputaran produk di masyarakat dimana dengan semakin tinggi peredaran suatu



produk maka dapat menunjukkan stabilitas dan peningkatan ekonomi suatu daerah.

Secara garis besar perekonomian regional memiliki kaitan sangat erat serta berpengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan ekonomi nasional. Perubahan iklim ekonomi dan stabilitas politik serta stabilitas keamanan yang terjadi di negara tertentu akan berdampak pada ekonomi khususnya di negara sekitar serta kawasan regional. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan stabilitas politik dan keamanan nasional atau negara lainnya.

Dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, maka secara umum kondisi ekonomi daerah dapat digambarkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena PDRB menggambarkan nilai tambah bruto/nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perkembangan kondisi umum ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerah – daerah di seluruh Indonesia.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Periode 2018 – 2022

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu satu tahun. PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah.

1. PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010

PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 atau atas dasar harga berbagai produk pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di



masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Berdasarkan tabel 2.1, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan seiring dengan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Namun, pada tahun 2020 PDRB ADHK mengalami penurunan akibat dampak pandemi *covid-19* serta menurunnya produksi beberapa komoditas unggulan sektor pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada tahun 2022, perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan kembali pulih melalui peningkatan konsumsi akhir pelaku ekonomi. Nilai PDRB ADHK 2010 Kabupaten Konawe Kepulauan pada periode 2018-2022 dapat dilihat dari Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Konawe Kepulauan 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	502,73	526,79	525,58	540,95	558,26
Konsumsi LNPRT	11,44	12,57	12,76	12,88	13,11
Konsumsi Pemerintah	319,09	326,14	304,65	314,59	321,19
Pembentukan Modal Tetap Bruto	331,29	349,96	333,15	355,92	353,80
Perubahan Inventori	4,33	6,25	0,39	0,77	0,93



Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
Net Eksport Barang dan Jasa	- 187,50	- 168,12	- 129,55	- 154,02	- 141,55
PDRB	981,37	1.053,58	1.046,99	1.071,10	1.105,75

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Pengeluaran 2018 – 2022 (BPS).

Dari Tabel 2.1, terlihat bahwa nilai PDRB ADHK 2010 di Kabupaten Konawe Kepulauan berturut-turut, yakni 981,37 miliar rupiah (2018); 1.053,58 miliar rupiah (2019); 1.046,99 miliar rupiah (2020); 1.071,10 miliar rupiah (2021); dan 1.105,75 miliar rupiah (2022). Kemudian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan meningkat secara bertahap di tahun 2022. Pemulihan perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan berdampak pada pola konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, PMTB serta ekspor dan impor barang dan jasa.

2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB nominal Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kemampuan Kabupaten Konawe Kepulauan memanfaatkan sumber daya ekonominya. Dari sisi pengeluaran, PDRB ADHB menggambarkan total penggunaan seluruh konsumen akhir barang dan jasa yang berada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki cukup andil terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara walaupun kecil. Pada tahun 2022, Kabupaten Konawe Kepulauan menciptakan nilai PDRB sebesar 1,00 persen terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada Tabel 2.2



Tabel 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Konawe Kepulauan 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	673,06	730,83	743,16	781,61	847,57
Konsumsi LNPRT	14,66	16,41	16,97	17,44	18,69
Konsumsi Pemerintah	448,00	464,43	440,64	462,98	477,08
Pembentukan Modal Tetap Bruto	415,86	451,67	437,95	481,70	508,53
Perubahan Inventori	5,08	8,87	0,59	1,19	1,49
Net Ekspor Barang dan Jasa	-294,66	- 87,81	-240,72	-275,12	-273,90
PDRB	1.262,01	1.384,40	1.398,58	1.469,81	1.579,45

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Pengeluaran 2018 – 2022 (BPS).

Dari Tabel 2.2 terlihat bahwa nilai PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar harga berlaku yakni sebesar 1.262,01 miliar rupiah (2018); 1.384,40 miliar rupiah (2019); 1.398,58 miliar rupiah (2020); 1.469,81 miliar rupiah (2021); dan 1.579,45 miliar rupiah (2022). Selama kurun waktu 2018-2022, rata-rata PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar harga berlaku sebesar 1.418,45 miliar rupiah. Peningkatan PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan dari sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.



2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Selain nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah, perubahan riil nilai PDRB (PDRB atas dasar harga konstan) atau lebih dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil di suatu daerah atau wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Perekonomian Konawe Kepulauan tahun 2022 mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya sesuai kebijakan pemerintah untuk pemulihan perekonomian nasional. Laju pertumbuhan PDRB Konawe Kepulauan tahun 2022 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 1.105,75 miliar rupiah pada tahun 2022. Angka tersebut naik dari 1.071,10 miliar rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan tumbuh sebesar 3,23 persen di tahun 2022, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang tumbuh 2,30 persen. Tiga kategori dengan pertumbuhan tertinggi diraih lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (9,49 persen); kemudian disusul Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,52 persen) dan Jasa Pendidikan (5,47 persen).

Lapangan usaha yang tumbuh positif di tahun 2022 namun mengalami perlambatan dibanding tahun lalu adalah Industri Pengolahan dengan perlambatan 5,08 persen disusul Konstruksi dengan perlambatan 8,08 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan perlambatan 5,51 persen, Informasi dan Komunikasi dengan perlambatan sebesar 3,69 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi dengan perlambatan 4,28 persen. Menurunnya produksi menjadi faktor penyebab turunnya pertumbuhan kategori tersebut. Laju pertumbuhan rill PDRB



menurut lapangan usaha (persen) periode 2018-2022 disajikan pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Laju pertumbuhan rill PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Konawe Kepulauan 2018-2022 (Persen)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,39	7,46	-1,06	0,95	2,40
B	Pertambangan dan Penggalian	12,36	11,83	-0,84	1,24	9,49
C	Industri Pengolahan	-0,54	4,27	-2,17	7,50	2,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-3,49	9,14	-0,33	3,45	4,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-3,10	1,52	1,46	-0,54	0,04
F	Konstruksi	10,45	10,52	-0,03	7,54	-0,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,00	9,65	-2,15	9,89	4,38
H	Transportasi dan Perdagangan	7,46	5,44	-2,11	0,67	2,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,71	8,26	0,53	2,45	3,27
J	Informasi dan Komunikasi	9,02	8,66	8,81	8,02	4,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,92	7,10	3,75	7,51	3,23
L	Real Estat	2,45	3,59	0,67	2,22	2,96
M,N	Jasa Perusahaan	4,93	4,42	-1,24	1,50	5,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,59	1,67	-0,04	1,10	1,73
P	Jasa Pendidikan	7,80	7,02	5,32	2,15	5,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,56	8,17	9,28	7,07	8,52
R,S, T,U	Jasa Lainnya	4,38	3,59	-2,31	3,04	3,28
Produk Domestik Regional Bruto		7,42	7,36	-0,63	2,30	3,23

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Lapangan Usaha 2018 – 2022.



2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian di suatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB Per Kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Ada dua macam penilaian PDRB per kapita yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB setiap satu orang penduduk pada harga berjalan. Sedangkan PDRB per kapita ADHK menggambarkan pertumbuhan ekonomi setiap penduduk secara riil. Nilai Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Konawe Kepulauan pada periode 2018-2022 dapat dilihat dari Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Konawe Kepulauan 2018-2022

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rupiah)					
- Atas Dasar Harga Berlaku	1.262,01	1.384,40	1.398,58	1.467,82	1.579,45
- Atas Dasar Harga Konstan	981,37	1.053,58	1.046,99	1.071,11	1.105,75
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)					
- Atas Dasar Harga Berlaku	37,47	41,94	37,89	38,99	41,14
- Atas Dasar Harga Konstan	29,14	31,91	28,37	28,45	28,80



Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010)	7,42	7,36	-0,63	2,30	3,23
Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK 2010)	5,93	9,54	-11,11	0,30	1,23
Jumlah Penduduk (orang)	33.680	33.009	36.902	37.639	38.383

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Pengeluaran 2018 - 2022

Dari tabel 2.4 menunjukkan bahwa nilai PDRB per kapita Kabupaten Konawe Kepulauan terus mengalami peningkatan positif selama tahun 2018-2022, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Namun, nilai PDRB per kapita Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami penurunan di tahun 2020. Kemudian nilai PDRB per kapita kembali meningkat di tahun 2021. Peningkatan PDRB per kapita menjadi indikator yang paling kasar untuk menunjukkan peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada tahun 2022 tercatat PDRB per kapita ADHB Kabupaten Konawe Kepulauan mencapai 41,14 juta rupiah, sementara PDRB per kapita ADHK sebesar 28,80 juta rupiah atau meningkat 1,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi per kapita ini diikuti oleh penambahan jumlah penduduk yang meningkat rata-rata di kisaran 2 persen. Indikator ini juga menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita di tahun 2022. Meningkatnya daya beli masyarakat, kegiatan perdagangan antar wilayah serta naiknya investasi berdampak pada peningkatan PDRB per kapita Konawe Kepulauan

2.1.4 Ketenagakerjaan

Salah satu masalah besar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan



berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan di daerah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Indikator yang digunakan untuk mengambarkan kondisi ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting. TPAK digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. Selain itu TPAK juga merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas).

Tabel 2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Konawe Kepulauan, 2021-2022

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2021	70,76%	1,83
2022	68,65%	1,85

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Konawe Kepulauan bulan Agustus 2022 sebesar 68,65 persen. Ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas, sebanyak 68-69 orang yang bersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,11% dari tahun sebelumnya.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Konawe Kepulauan bulan Agustus 2022 sebesar 1,85 persen. Artinya bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat 1-2 orang yang menganggur. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,02% dari tahun sebelumnya. Apabila TPT tinggi menjadi indikasi bahwa lapangan kerja yang tersedia belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Hal ini terkait dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas dan adanya kecenderungan penyerapan tenaga kerja dengan keahlian khusus.

2.1.5 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap wilayah, termasuk Konawe Kepulauan. Angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi sehingga pembangunan yang dijalankan belum mampu menekan angka kemiskinan secara optimal.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs yang pertama, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah, maupun dari lembaga penelitian, sektor swasta, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

**Tabel 2.6 Perkembangan Penduduk Miskin di Konawe Kepulauan, 2018-2022**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Percentase Penduduk Miskin (persen)
2018	294.035	17,48
2019	314.815	17,18
2020	335.414	17,01
2021	347.332	17,81
2022	370.692	16,15

Sumber: BPS, Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2023

Persentase penduduk miskin di Konawe Kepulauan pada tahun 2022 tercatat 16,15 persen dari jumlah penduduk Konawe Kepulauan. Kondisi ini menurun dibandingkan tahun 2021, dimana persentase penduduk miskin sebesar 17,81 persen. Hal ini menunjukkan pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu pengukuran pembangunan manusia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. IPM mengukur kualitas hidup manusia yang dihitung melalui pendekatan 3 dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. Sebelum lebih jauh, patut diingatkan bahwa upaya pembangunan manusia adalah upaya yang tidak bisa seketika diharapkan hasilnya. Sebab investasi kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi yang ditanam sekarang, baru bisa diharapkan hasilnya beberapa tahun kemudian. Dengan begitu, pada prinsipnya IPM adalah alat monitoring jangka panjang.

Secara umum, IPM Kabupaten Konawe Kepulauan terus mengalami peningkatan selama periode 2018-2022. IPM Kabupaten Konawe Kepulauan meningkat dari 65,73 poin di tahun 2021 menjadi 66,69 poin di tahun 2022. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,96 poin atau tumbuh



sebesar 1,44 persen jika dibandingkan tahun 2021. Saat ini, IPM Kabupaten Konawe Kepulauan berada pada level sedang. Terjadi peningkatan angka pada beberapa indikator IPM di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya yang meliputi harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup. Pada tahun 2022 Kabupaten Konawe Kepulauan menempati peringkat ke-14 IPM di tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun terjadi peningkatan IPM di Kabupaten Konawe Kepulauan, peningkatan ini selaras dengan peningkatan IPM di seluruh Kabupaten secara umum.

Tabel 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan, 2018-2022

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
(1)	(2)
2018	64,36
2019	65,05
2020	65,41
2021	65,73
2022	66,69

Sumber: BPS, Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2023

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada



program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, oleh karena itu kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain itu pula arah kebijakan keuangan Daerah dalam perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran

Daerah Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran



dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.



BAB III

KERANGKA EKONOMI MAKRO

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Transisi pandemi menjadi endemi *Covid-19* yang diharapkan terjadi di tahun 2022 akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi di jangka pendek-menengah. Ketidakpastian akibat fluktuasi jumlah kasus serta dampaknya pada disrupti aktivitas perekonomian dapat dieliminasi di tahun 2023. Kebijakan fiskal juga dapat kembali difokuskan untuk mendorong agenda reformasi struktural serta memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Perputaran roda perekonomian yang semakin resilien akan memberi optimisme pembangunan yang kokoh baik di sisi konsumsi, investasi, maupun produksi. Hal ini kemudian dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan masif serta meminimalkan dampak scarring effect dari pandemi.

Tensi geopolitik yang tinggi di tahun 2022 diperkirakan masih menyimpan risiko pada laju pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023. Perang antara Rusia dan Ukraina yang terjadi hingga saat ini dapat mengakibatkan disrupti pasokan dunia yang berkepanjangan. Selain itu akselerasi normalisasi kebijakan moneter AS juga merupakan risiko tambahan bagi perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, akselerasi transformasi ekonomi menjadi mutlak untuk dilakukan. Dorongan produktivitas sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja secara masif akan menjaga resiliensi perekonomian nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan dorongan tersebut, pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan pada kisaran 5,3 – 5,9 persen.

Perkiraan laju inflasi domestik 2023 tetap berada pada kisaran 3,0 - 1,0 persen, masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Kondisi harga komoditas global yang diperkirakan mulai melandai memengaruhi pergerakan harga-harga komoditas domestik ke depan di



tengah proses pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung. Aktivitas ekonomi sosial masyarakat yang semakin membaik diperkirakan terus berlanjut, terutama pada masa HBKN Ramadan dan Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru. Stabilitas inflasi pangan yang terus diupayakan juga mendorong semakin terkendalinya pergerakan harga pangan, terutama dari sisi ketersediaan dan kelancaran distribusi antarwilayah yang mendorong menurunnya disparitas harga. Meskipun begitu, volatilitas harga pangan masih tetap menjadi tantangan seiring dengan dinamika perubahan cuaca dan iklim serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman. Selain itu, kebijakan administered price juga menjadi komponen krusial sehingga Pemerintah akan terus berhati-hati dalam pengambilan kebijakan harga energi domestik. Dengan tetap berfokus tujuan utama meningkatkan ketepatan sasaran subsidi energi, kebijakan akan dirancang untuk mengedepankan sisi keadilan dan keberlanjutan kondisi fiskal secara jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat secara umum.

Pergerakan nilai tukar Rupiah pada tahun 2023 masih akan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari global dan domestik. Dari sisi global, keberlanjutan pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh negara maju maupun berkembang masih akan mewarnai dinamika di pasar keuangan global. Potensi risiko utamanya akan terjadi pada periode kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed yang diperkirakan masih berlanjut di tahun 2023 sebagai langkah untuk menurunkan kembali inflasi AS ke level 2 persen dalam jangka menengah. Masih adanya potensi risiko geopolitik juga dapat menambah ketidakpastian di pasar keuangan global. Sejumlah risiko ini diperkirakan akan memengaruhi volatilitas dan pengetatan likuiditas di pasar keuangan global dan berdampak pada pergerakan aliran modal dan nilai tukar di negara emerging markets, termasuk Indonesia. Selain itu, adanya potensi perlambatan perekonomian Tiongkok sebagai major trading partner utama Indonesia dan risiko normalisasi harga komoditas ekspor juga akan menjadi tantangan tersendiri pada pergerakan nilai tukar Rupiah, dengan terbatasnya suplai valas yang



berasal dari kinerja ekspor. Di sisi lain, kegiatan importasi diperkirakan masih akan meningkat sejalan dengan pulihnya ekonomi domestik, sehingga akan turut menambah kebutuhan terhadap valas. Tahun 2023 merupakan tahun yang menentukan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* terutama dalam rangka mengejar target pembangunan jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait.

Dalam jangka menengah, tingkat suku bunga SUN 10 tahun diperkirakan masih berfluktuasi seiring masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh berlanjutnya kebijakan normalisasi moneter negara maju untuk mengatasi tekanan inflasi yang terus meningkat sejalan dengan pemulihan global yang terus berlanjut. Sejumlah bank sentral negara maju, terutama The Fed diperkirakan kembali menaikkan suku bunga acuan setidaknya hingga akhir 2023. Selain itu, risiko geopolitik juga turut memberi tekanan pada volatilitas pasar keuangan global. Berdasarkan dinamika tersebut, tingkat suku bunga SUN 10 tahun di 2023 diperkirakan berada pada kisaran 7,34 – 9,16 persen.

Setelah mengalami gejolak, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan melandai pada 2023. Secara fundamental, harga minyak mentah dunia diperkirakan mengalami penurunan dipengaruhi oleh permintaan yang tetap tumbuh positif di tengah terus membaiknya sisi produksi. Tren positif sisi permintaan didorong oleh aktivitas industri dan mobilitas global yang meningkat seiring pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Di sisi lain, sisi produksi semakin membaik didorong oleh semakin kondusifnya dunia usaha migas tercermin dari semakin meningkatnya aktivitas rig-rig minyak baik di negara OPEC+ maupun non-OPEC+, terutama Amerika Serikat. Hal ini berdampak pada meningkatnya cadangan minyak global sehingga menjadi faktor yang



mendorong harga minyak melandai. Meskipun diperkirakan mengalami penurunan, sisi non fundamental masih dapat membayangi pergerakan harga minyak mentah seiring risiko geopolitik yang berkepanjangan sehingga memunculkan sentimen negatif. Ketidakpastian tersebut mendorong pergerakan harga minyak dapat berfluktuasi dan masih diliputi oleh ketidakpastian. Mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah tersebut, ICP juga diperkirakan bergerak melandai pada 2023 mengikuti tren harga minyak utama dunia. Perkiraan ICP pada 2023 bergerak pada kisaran USD80 - 100/barel.

Upaya peningkatan kinerja hulu migas terus diupayakan dengan berbagai bauran kebijakan untuk melanjutkan upaya transformasi menuju pencapaian 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di tahun 2030. Target ini diperlukan untuk meningkatkan produksi jangka menengah dan jangka panjang, mengurangi defisit transaksi berjalan, dan menjaga ketahanan energi nasional. Berbagai upaya terus dilakukan guna mendorong tingkat produksi yang lebih tinggi, antara lain mencakup aktivitas pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, serta optimalisasi fasilitas produksi. Pemanfaatan teknologi produksi, seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) juga akan terus didorong dalam rangka menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Di samping itu, percepatan plan of development dan komersialisasi proyek-proyek utama juga diharapkan dapat mengubah cadangan sumber daya yang ada menjadi tambahan produksi dan lifting. Mempertimbangkan upaya kapasitas produksi sektor migas maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 619 – 680 ribu barel per hari (bph) dan 1.019 – 1.107 ribu barel setara minyak per hari (bsmph) dalam tahun 2023.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 ditetapkan tema pembangunan yaitu: “Peningkatan Infrastruktur dan Peningkatan SDM Mendukung



Pengembangan Sektor Perikanan, Pertanian dan Pariwisata Serta UMKM Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat *Covid-19*” dengan prioritas :

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Pariwisata; dan
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pelayanan Publik.

Prioritas kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2023 di dasari oleh beberapa hal, yaitu :

1. Mengakomodir kebijakan pembangunan oleh Pemerintah Pusat (penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan lain-lain), Kebijakan Pemerintah Provinsi, keadaan darurat, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang belum teranggarkan pada APBD Tahun 2023;
2. Kegiatan penyusunan dokumen pendukung terkait kegiatan fisik strategis yang telah dianggarkan pada dokumen RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023;
3. Mengakomodir kegiatan yang berhubungan dengan standar pelayanan minimal dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Mengakomodir kegiatan akibat perubahan struktur organisasi dan tata kerja serta tugas dan fungsi perangkat daerah;
5. Kegiatan yang mendukung program-program unggulan yang memiliki keterkaitan dengan pencapaiaan target sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 tetap mengacu kepada arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam perencanaan kinerja tahunan dalam hal ini adalah RKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama, Penetapan indikator kinerja sasaran dilakukan dengan



mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tolok ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian kinerja tahunan Kepala Daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) menjadi dasar bagi Organisasi Pemerintah Daerah dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik termuat dalam RKPD maupun dalam Renja OPD. Berikut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Konawe Kepulauan.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Konawe Kepulauan

No.	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2021	Target 2022	Target 2023
1	Indeks Infrastruktur (Angka)	51,79	63,16	72,54
2	Indeks Konektivitas (Angka)	1,4	1,5	1,6
3	Angka Harapan Hidup (Thn)	68,43	68,82	68,87
4	Rata-Rata Lama Sekolah (Thn)	9,81	10	11
5	Indeks Mutu Pendidikan (Thn)	96	98	100
6	Indeks Pemberdayaan Gender (Angka)	35,73	45,73	55,73
7	Indeks Kelestarian Budaya Asli Wawonii (Angka)	0	20	20
8	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (persen)	5	7	10
9	Angka Pengangguran (persen)	1,83	1,62	1,41
10	Angka Gini Ratio (Angka)	0,324	0,323	0,321
11	Indeks Desa Membangun (Kategori)	15	2	3
12	Nilai SAKIP meningkat (Kategori)	B	B	BB
13	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP



No.	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2021	Target 2022	Target 2023
14	Nilai LPPD (Kategori)	Sedang	Sedang	Tinggi
15	Angka Kriminalitas turun (%)	50	80	90
16	Indeks Kualitas Air (Angka)	50	53,25	53,35
17	Indeks Kualitas Udara (Angka)	96,05	91,94	94,02
18	Indeks Resiko Bencana (Angka)	110	160	140

Sumber : OPD terkait Lingkup Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan, 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah dengan menilai capaian indikator kinerja kunci (IKK) untuk setiap urusan yang dibebankan kepada masing-masing daerah. Antara Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator Kinerja Kunci (IKK) bukan merupakan suatu pertentangan, namun lebih kepada fokus penilaian manajemen. IKU disusun dan ditetapkan tidak didasarkan oleh standar pelayanan minimal semata, namun dalam rangka mengukur kinerja organisasi dalam rangka pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder, sedangkan IKK disusun dan ditetapkan pemerintah berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh kementerian teknis terkait. Berikut adalah penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023.

Tabel 3.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun 2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1.	Kesejahteraan Masyarakat			
	1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	0,5	1	2
	2 Persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	3,14	3,26	3,57



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
	3 Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kualifikasi pekerjaan(%)	79	83	85
	4 Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif (%)	5	10	15
	5 Cakupan lumbung pangan desa (%)	0	0	10
	6 Persentase produk lokal yang masuk pasar dalam negeri (%)	10	20	30
	7 Pertumbuhan produktivitas perikanan tangkap (%)	21,96	11	12
	8 Pertumbuhan produktivitas perikanan budidaya (%)	-61,81	15	20
2.	Kesejahteraan Sosial			
2.1	Pendidikan			
	Indeks Pengelolaan Pendidikan			
	- APM PAUDNI (%)	52,83	60	65
	- APM SD/MI (%)	99,7	100	100
	- APM SMP/MTs (%)	98,88	100	100
	- Angka Melek Huruf (%)	97,88	100	100
2.2	Kesehatan			
	- Angka kematian bayi (per 1.000 KH)	14	14,6	13,1
	- Angka kesakitan (CNR-TB) (per 100.000 penduduk)	169	153,2	135,8
	- Prevalensi stunting (%)	7,9	19,2	17,8
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1.	Pelayanan Urusan Wajib			
1.1	Pendidikan			
	- Indeks Pengelolaan Pendidikan (Angka)	72	82	86
	- Akses pelayanan pendidikan anak usia dini (%)	75	85	100
	- Persentase PAUD,SD, SMP, dan pendidikan Kesetaraan yang menerapkan kurikulum muatan lokal (%)	80	85	90
	- Rasio kemerataan Guru terhadap Rombongan belajar (Ratio)	70	75	85
	- Persentase penyelenggaraan PAUD, SD, SMP serta pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai izin (%)	80	85	90
1.2	Kesehatan			
	- Angka kematian ibu (per 100.000 KH)	0	116,4	111,6
	- Angka kematian bayi (per 1.000 KH)	14	14,6	13,1
	- Angka kesakitan (CNR-TB) (per 100.000 penduduk)	169	153,2	135,8
	- Prevalensi stunting (%)	7,9	19,2	17,8
	- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar (%)	22,22	22	44
	Presentase fasilitas layanan kesehatan yang memiliki alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai dengan standar (%)	100	27,2	40,8
	- Cakupan UKBM aktif (%)	59,4	44,9	53,8
1.3	Pekerjaan Umum			
	- Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	42,63	52,08	58,70



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
	Cakupan layanan terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (%) - Rasio sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terhadap rumah tangga yang terbangun (ratio) - Persentase sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang terbangun (%) - Persentase ketersedian drainase terhadap rumah tangga kabupaten (%) - Persentase kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukan ruang (%) - Persentase pembangunan gedung sesuai dengan standar (%) - Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%) - Cakupan pelaku konstruksi yang memiliki kualifikasi sesuai standar (%) - Cakupan wilayah strategis yang sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (%) - Persentase Kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukkan ruang (%)	86,93 0 74,44 53,99 0 0 70,38 0 0	90,49 0,41 77,31 60 76,92 27,50 80,64 12,12 76,92	93,36 51,84 83,04 65 100 80 82,24 46,67 33,33 100
1.4	Perumahan			
	- Cakupan layanan Rumah Korban Bencana dan/atau relokasi rumah korban bencana (%) - Cakupan layanan Kawasan permukiman (%) - Cakupan layanan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) (%)	20 70 30	40 65 40	50 60 50
1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
	- Cakupan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam suatu daerah di kabupaten (%) - Persentase pengurangan risiko bencana (%) - Cakupan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran (%)	35 - 25	35 - 25	60 - 25
1.6	Sosial			
	- Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%) - Persentase PMKS yang mendapat layanan rehabilitasi sosial (%) - Cakupan perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar dan fakir miskin (%) - Cakupan perlindungan sosial terhadap korban bencana (%)	88 93 72 100	74 74 80 100	82 82 85 100
2	Pelayanan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar			
a.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.			
	- Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kualifikasi pekerjaan (%) - Cakupan peningkatan hubungan industrial (%)	79 0	83 10	85 10
b	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	- Cakupan partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan (%)	70	73	75



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
	- Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan (%)	35	30	25
	- Cakupan keluarga yang berkualitas (%)	11,4	28	45
	- Cakupan pembentukan forum anak Kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa (%)	20	30	40
	- Penurunan kasus kekerasan terhadap anak (%)	35	25	20
c	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
	- Cakupan lumbung pangan desa (%)	0	0	10
	- Skor pola pangan harapan (PPH) (%)	67,8	81,5	88,4
	- Persentase penurunan kerawanan pangan menurut wilayah kecamatan (%)	41,6	10,41	10,41
	- Persentase penurunan resiko ketersediaan pangan (%)	50	20,8	20,8
d	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			
	- Cakupan luas lahan bersertifikat (%)	65	70	75
	- Cakupan wilayah kecamatan yang memiliki zonasi harga tanah (%)	0	28	56
e	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
	- Persentase dokumen kajian lingkungan hidup (%)	-	100	100
	- Persentase penurunan resiko kerusakan lingkungan hidup (%)	40	50	60
	- Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati (%)	50	60	70
	- Persentase izin PPLH yang diterbitkan (%)	50	60	70
	- Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan persampahan (%)	45	50	60
f	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.			
	- Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk secara lengkap (%)	95,81	99,00	99,70
	- Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil (%)	99,21	100	100
	- Cakupan pengelolaan sistem informasi kependudukan (%)	95	98	100
	- Keterlibatan perempuan di birokrasi/Parlemen (%)	2,15	4	6
g	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	- Jumlah desa berstatus kategori berkembang (Jml)	15	2	3
	- Cakupan desa yang melakukan kerjasama antar desa dan/atau pihak lain (%)	0	2	2
	- Cakupan desa yang melakukan tata kelola administrasi pemerintahan yang sesuai standar (%)	0	14	21
	- Cakupan partisipasi aktif kelembagaan desa dalam pembangunan desa (%)	20	35	45
h	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	- Angka kelahiran kasar (TFR) (Angka)	2,2	2,1	2,1
	- Persentase peserta KB aktif (%)	52,8	55	65
	- Persentase keluarga sejahtera (%)	52	54	56



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
i	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.			
	- Cakupan pengguna transportasi angkutan darat (%)	8,84	13,8	18,8
	- Cakupan pengguna transportasi umum laut (%)	16,37	21,9	29,4
j	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			
	- Cakupan media massa yang mempromosikan pembangunan daerah (%)	100	100	100
	- Cakupan wilayah dan/atau OPD yang sudah terkoneksi dengan media komunikasi dan informatika melalui jaringan elekomunikasi (%)	47	67	89
k	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
	- Cakupan kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan (%)	16,7	20	30
	- Persentase SDM koperasi yang mempunyai sertifikat kompetensi (%)	0	30	40
	- Cakupan pertumbuhan UMKM (%)	-7,7	5	9
l	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
	- Persentase pertumbuhan penanaman modal daerah (%)	25	27	30
	- Persentase minat investasi berdasarkan potensi investasi daerah (%)	22,7	25	30
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan di DPTSP dan Nakertrans (%)	77,57	78	80
	- Cakupan pengawasan penanaman modal (%)	20	25	30
m	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.			
	- Presentase pengembangan kapasitas kepemudaan (%)	0	5	10
	- Presentase pembinaan olahraga (%)	0	5	10
	- Presentase pengembangan kapasitas kepramukaan	0	5	10
n	Urusan Statistik.			
	- Cakupan perangkat daerah yang memiliki profil (%)	0	42	42
o	Urusan Persandian			
	- Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah (%)	0	12	25
p	Urusan Kebudayaan			
	- Persentase lembaga adat desa yang aktif (%)	0	10	30
	- Cakupan kesenian tradisional dibina (%)	0	10	20
	- Cakupan pembinaan sejarah Wawonii (%)	0	10	20
	- Persentase cagar budaya yang ditetapkan (%)	0	10	25
q	Urusan Perpustakaan			
	- Persentase pelayanan perpustakaan daerah (%)	14,65	30	35
r	Urusan Kearsipan			
	- Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	3	10	15
	- Cakupan jenis arsip daerah yang terselamatkan (%)	100	100	100



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
3	Urusan Pemerintahan Pilihan			
a	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			
	- Pertumbuhan produktivitas perikanan tangkap (%)	21,96	11	12
	- Pertumbuhan produktivitas perikanan budidaya (%)	-61,81	15	20
	- Angka illegal fishing ditargetkan turun (%)	7,23	6,53	4,43
	- Pertumbuhan skala mikro dalam industri pengolahan ikan (%)	0	10	15
b	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			
	- Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	0,5	1	2
	- Pertumbuhan kunjungan wisata (%)	30	35	40
	- Persentase Pemanfaatan dan Perlindungan HKI	0	5	10
	- Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif (%)	5	10	15
c	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.			
	- Indeks kebutuhan sarana pertanian (%)	5,39	15	25
	- Indeks kebutuhan Prasarana Pertanian (%)	4,68	15	25
	- Cakupan pelayanan kesehatan hewan (%)	0	15	25
	- Persentase pengurangan bencana pertanian (%)	12,73	12	9
	- Cakupan bina kelompok petani aktif (%)	49	60	75
d	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
	- Persentase usaha perdagangan yang memiliki SIUP (%)	NA	2	4
	- Cakupan pasar kabupaten dan atau kecamatan yang operasional (%)	38	18	26
	- Indeks harga pasar pada bahan pangan pokok (Angka)	NA	1,25	1,35
	- Persentase produk lokal yang masuk pasar dalam negeri (%)	NA	2	4
e	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.			
	- Persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	2,92	2,55	2,65
	- Cakupan usaha industri yang memiliki izin usaha	NA	100	100
f	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.			
	- Cakupan pelayanan pengembangan kawasan strategis (%)	0	0	0
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.			
a	Sekretariat Daerah.			
	- Cakupan dukungan penyelenggaraan administrasi umum (%)	100	100	100
	- Cakupan dukungan penyelenggaraan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (%)	100	100	100
	- Cakupan dukungan penyelenggaraan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan (%)	100	100	100
b	Sekretariat DPRD.			
	- Cakupan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%)	96	100	100
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.			
a	Perencanaan.			



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
	- Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100	100
	- Cakupan penyelenggaraan koordinasi, dan sinkronisasi sektoral perencanaan pembangunan (%)	100	100	100
b	Keuangan.			
	- Cakupan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah (%)	100	100	100
	- Cakupan pengelolaan barang milik daerah (%)	100	100	100
	- Angka pertumbuhan pendapatan daerah (%)	100	100	100
c	Kepegawaian			
	- Persentase pemenuhan ASN sesuai klasifikasi dan kompetensi (%)	36	72,5	75
d	Pendidikan dan Pelatihan			
	- Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kelompok dan jenjang jabatan (%)	11	23	34
e	Penelitian dan Pengembangan			
	- Cakupan hasil kelitbang yang sudah dirumuskan menjadi kebijakan daerah (%)	65	80	90
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
a	Inspektorat Daerah.			
	- Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu (%)	55	59	65
	- Cakupan pengawasan dan pendampingan perangkat daerah dan desa (%)	100	100	100
7	Unsur Kewilayahan			
a	Kecamatan			
	- Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	20	45	60
	- Cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	20	40	75
	- Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	16	50	60
	- Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	55	60	60
	- Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	10	60	70
8	Unsur Pemerintahan Umum.			
a	Kesatuan Bangsa dan Politik.			
	- Cakupan desa/kelurahan yang tangguh terhadap ancaman ideologi pancasila (%)	5	15	25
	- Cakupan masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pendidikan politik (%)	25	40	50
	- Persentase organisasi kemasyarakatan yang berideologi pancasila (%)	20	40	60
	- Cakupan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya (%)	20	25	30
	- Cakupan desa/kelurahan yang bebas terhadap konflik sosial (%)	20	25	30



Arah kebijakan ekonomi daerah yang diambil dalam penyusunan Perubahan APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Nilai PDRB atas dasar harga konstan diprediksikan sebesar 1.105,75 miliar rupiah;
2. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku diproyeksikan 41,14 juta rupiah
3. Laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 3,23%
4. Inflasi diproyeksikan sebesar 3,1%
5. Tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 17,71%
6. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 1,83%
7. Nilai Gini Rasio diproyeksikan sebesar 0,339

Dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen yang menentukan dalam penganggaran, oleh sebab itu pemerintah harus jeli dan hati-hati dalam meraih dan memprediksikan pendapatan daerah, adapun strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan regulasi terkait perpajakan dan retribusi responsif terhadap kondisi dan mampu meningkatkan pendapatan,
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar meningkat kesadarannya terhadap kewajiban pajak/retribusi,
3. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan satu pintu.
4. Meningkatkan keamanan dan kebersihan obyek wisata untuk meningkatkan daya tarik obyek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan.
5. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas SDM pajak/retribusi yang tangguh dan mumpuni.

Arah kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditempuh dalam penyusunan Perubahan APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Komponen penerimaan pembiayaan hanya bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA);



2. Rencana Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2023 dialokasikan untuk rencana rencana penyertaan modal daerah.
3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dengan pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2023

Secara umum kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2023 Kabupaten Konawe Kepulauan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perhitungan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2023.
3. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
5. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. SiLPA Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
7. Tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2023.

Beberapa hal yang menjadi konsentrasi dalam kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada perubahan APBD TA 2023 diarahkan pada Langkah berikut:

A. Kebijakan Pajak Daerah

1. Intensifikasi

Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempu melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada, upaya intensifikasi yang dimaksud mencakup aspek

- a. Aspek kelembagaan dengan penguatan kelembagaan melalui



- restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah;
- b. Aspek ketatalaksanaan dengan melakukan peningkatan penyuluhan kepada Masyarakat, peningkatan sistem berbasis elektronik, perbaikan administrasi pungutan maupun operasional, peningkatan pengawasan dan pengendalian pungutan, serta Penerapan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya;
 - c. Aspek personalia dengan melakukan peningkatan kualitas Sumber daya Manusia khususnya SDM Pengelola pajak daerah melalui kegiatan mengikutsertakan program-program Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak. diklat fungsional dan manajerial serta diklat-diklat keuangan daerah.
2. Ekstensifikasi

Kegiatan optimalisasi pendapatan daerah yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak daerah dalam administrasi perpajakan pemerintahan daerah, penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah serta melakukan kebijakan investasi dan kerjasama dengan pihak swasta dan perusahaan daerah;

B. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan retribusi daerah, sebagai berikut:

1. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (e-retribusi);
 - b. Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - c. Menerapkan transaksi non tunai;



- d. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
 2. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
Pemberian keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada wajib retribusi.
- C. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah.
- D. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- Pendapatan ini berasal dari pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, pendapatan jasa giro dan bunga deposito, pendapatan dari badan layanan usaha daerah, dan pendapatan denda pajak, retribusi daerah dan lain – lain PAD. Untuk meningkatkan kinerja lain-lain pendapatan daerah yang sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai berikut:
1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga;
 2. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain-lain PAD.
- E. Kebijakan Pendapatan Transfer
- Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi Sulawesi Tenggara yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan pendapatan transfer difokuskan pada peningkatan perolehan pendapatan transfer. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan akan melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal



Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI maupun kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta peningkatan kualitas pelaporan PPh.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2023

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2023 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Konawe Kepulauan. Estimasi pendapatan daerah pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 sebesar Rp. 15.589.000.000 atau mengalami kenaikan 13,19% dibanding target sebelum perubahan sebesar Rp.13.772.361.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 15.589.000.000
2. Pendapatan Transfer	Rp. 518.627.344.000
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 534.216.344.000

Adapun perincian dari masing-masing pos pendapatan yang mengalami perubahan dan atau penyesuaian dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2023 Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
4	Pendapatan Daerah	532.949.705.000	534.216.344.000	1.266.639.000	0,23
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13.772.361.000	15.589.000.000	1.816.639.000	13,19
4.1.01	Pajak Daerah	1.360.000.000	2.435.000.000	1.075.000.000	79.04
4.1.02	Retribusi Daerah	1.310.000.000	1.570.000.000	260.000.000	19.84
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000	2.600.000.000	(400.000.000)	-13.33
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.102.361.000	8.984.000.000	881.639.000	10,88
4.2	Pendapatan Transfer	518.627.344.000	518.627.344.000	-	0.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	507.031.926.000	507.031.926.000	-	0.00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	24.481.210.000	24.481.210.000	-	0.00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	315.108.219.000	315.108.219.000	-	0.00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	70.744.576.000	70.744.57.000	-	0.00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	33.779.609.000	33.779.609.000	-	0.00
4.2.01.05	Dana Desa	62.918.312.000	62.918.312.000	-	0.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	11.595.418.000	11.595.418.000	-	0.00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	6.595.418.000	6.595.418.000	-	0.00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.000.000.000	5.000.000.000	-	0.00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	550,000,000	-	(550.000.000)	(100.00)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	550,000,000	-	(550.000.000)	(100.00)
	Jumlah Pendapatan	532.949.705.000	534.216.344.000	1.266.639.000	0.23

Sumber : BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2023



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja.

Kebijakan Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Menitik beratkan pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 serta pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan dan unsur penunjang urusan pemerintahan serta unsur kewilayahan;
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan Kesehatan serta pemenuhan Alokasi Dana Desa utamanya penyesuaian gaji perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
5. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, mendukung kebijakan Nasional dalam penanganan stunting, inflasi daerah dan kemiskinan ekstrem;
6. Memberikan hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
7. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM);



8. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, melalui Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
9. Mengakomodir Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
10. Melakukan rasionalisasi anggaran yang kurang prioritas dan strategis dalam rangka menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi Money Follow Priority Program.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Struktur belanja tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nomenklatur dan kodefikasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi (1) Belanja Operasi, (2) Belanja Modal, (3) Belanja Tidak Terduga (4) Belanja Transfer.

Belanja daerah pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.647.298.163.970 naik sebesar Rp.113.348.458.970,- atau 21,23% dari pagu belanja Daerah sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :



Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	%
5	Belanja				
5.1	Belanja Operasi	300.211.215.055	366.209.619.022	65.998.403.967	21,98
5.1.01	Belanja Pegawai	136.646.785.477	145.371.594.983	8.724.809.506	6,38
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.934.832.578	202.557.177.039	46.622.344.461	29,90
5.1.05	Belanja Hibah	5.890.775.000	16.427.025.000	10.536.250.000	178,86
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.738.822.000	1.853.822.000	115.000.000	6,61
5.2	Belanja Modal	134.161.235.045	178.713.130.048	44.551.895.003	33,21
5.2.01	Belanja Modal Tanah	898.000.000	7.776.400.000	6.878.400.000	765,97
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.523.911.960	32.028.853.999	3.504.942.039	12,29
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.955.165.000	61.148.999.383	14.193.834.383	30,23
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaaringan dan Irigasi	54.775.702.000	70.415.570.381	15.639.868.381	28,55
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.938.456.085	4.430.322.285	2.491.866.200	128,55
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.070.000.000	2.912.984.000	1.842.984.000	172,24
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.700.000.000	2.700.000.000	0	0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.700.000.000	2.700.000.000	0	0
5.4	Belanja Transfer	96.877.254.900	99.675.414.900	2.798.160.000	12,44
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	96.877.254.900	99.675.414.900	2.798.160.000	12,44
	Jumlah Belanja	533.949.705.000	647.298.163.970	113.348.458.970	21,23
	Total Surplus/(Defisit)	(1.000.000.000)	(113.081.819.970)	(112.081.819.970)	11107,68

Sumber : BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2023



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pemberian daerah.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2023 tetap difokuskan pada:

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 sesuai hasil Audit BPK;
2. Penerimaan kembali dana bergulir;
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023. Penerimaan utama pembiayaan tahun 2023 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022 sebesar Rp.115.581.819.970. Adapun SiLPA pada Perubahan APBD tahun 2023 akan digunakan untuk menutup defisit belanja dalam rangka mendanai program prioritas daerah pada Perubahan APBD tahun 2023.



6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.

Alokasi Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan KUA Tahun 2023 sebesar Rp.2.500.000.000 yakni pada komponen Penyertaan Modal Daerah. Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Target/ Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	%
6	Pembiayaan			-	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.000.000.000	115.581.819.970	114.581.819.970	11458,18
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	1.000.000.000	115.581.819.970	114.581.819.970	11458,18
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.000.000.000	115.581.819.970	114.581.819.970	11458,18
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	2.500.000.000	2.500.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	2.500.000.000	2.500.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	2.500.000.000	2.500.000.000	
	Pembiayaan Netto	1.000.000.000	113.081.819.970	112.081.819.970	11208,18

Sumber : BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2023



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Perubahan Kebijakan umum APBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan perubahan pendapatan daerah, arah kebijakan perubahan belanja daerah dan arah kebijakan perubahan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2023. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan perubahan APBD 2023.

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi;
2. Pembuatan database dan sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi;
3. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata);
4. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi;
5. Peningkatan penyertaan modal;
6. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan;
7. Peningkatan pemanfaatan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
8. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah;
9. Percepatan, penyederhanaan, dan transparansi pelayanan perizinan;
10. Sistem pengelolaan pajak yang terkoneksi dengan Sistem Perijinan

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan perlindungan sosial;



2. Meningkatkan usaha perdagangan, industri, UMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal;
3. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan;
4. Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja;
5. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Meningkatkan infrastruktur berbasis kawasan;
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan;
7. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan;
8. Meningkatkan sistem pendidikan;
9. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan pembinaan pemuda;
10. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan;
11. Peningkatan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitasi kesehatan masyarakat;
12. Peningkatan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana;
13. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
14. Meningkatkan sistem pelayanan publik;
15. Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam mencapai target pembiayaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan SiLPA untuk pemenuhan belanja prioritas.



BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi terhadap penyusunan Perubahan Kebijakan APBD Tahun Anggaran 2023 apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai akibat adanya Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian terhadap Pendapatan Daerah/Belanja Daerah/Pembentukan Pendapatan Daerah tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan.

Langara, September 2023

Bupati Konawe Kepulauan
Selaku Pihak Pertama,

Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kab. Konawe Kepulauan
Selaku Pihak Kedua,

Ir. H. AMRULLAH, MT

ISHAK, SE
Ketua

IMANUDIN, S. Pd
Wakil Ketua

I R W A N
Wakil Ketua